



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



IAI SUNAN GIRI
BOJONEGORO

2019

Jl. Jend. Ahmad Yani No.10,
Jambean, Sukorejo, Kec.
Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur
62115 Telepon: (0353) 883358



**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
"SUNAN GIRI" BOJONEGORO**

SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 6266 TAHUN 2014

Kantor : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10 BOJONEGORO 62115 PO. BOX. 113

Telpon : (0353) 883358

Fax : (0353) 883358

Email : staisg.bjng@gmail.com

Website : <http://www.sunan-giri.ac.id>

Program Sarjana (S1)

- Fakultas Tarbiyah
- Pend. Agama Islam
- Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pend. Islam Anak Usia Dini
- Fakultas Syariah
- Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
- Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)
- Fakultas Adab
- Bahasa dan Sastra Arab

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO
Nomor : 298 /IV-55/IX/2019
TENTANG
KEBIJAKAN MANUAL MUTU IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di IAI Sunan Giri Bojonegoro perlu ditetapkan Kebijakan Mutu;
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;;
- f. Statuta IAI Sunan Giri Bojonegoro tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kebijakan Mutu dan manual Mutu IAI Sunan Giri Bojonegoro digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di IAI SunanGir Bojonegoro;
- Kedua : Menetapkan Kebijakan Mutu dan manual Mutu IAI Sunan Giri Bojonegoro;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Tanggal : September 2019

Rektor


M. JAUHARUL MA'ARIF, M. Pd. I

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro ini dapat kami selesaikan. Statuta ini menjadi dokumen resmi untuk dijadikan landasan normatif kebijakan mutu dan tata pamong Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro kedepan.

SPMI Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam penyusunan tata kelola dan tata pamong yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana strategis maupun mutu lain meliputi penetapan sasaran, program. Kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Melalui pola seperti ini diharapkan tahapan-tahapan pencapaian tujuan selama kurun waktu lima tahun akan terlihat jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kegiatan-kegiatan fakultas maupun prodi-prodi dan lembaga dilingkungan Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

Tersusunya dokumen SPMI atas usaha dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini.

Wa'alaikum salam Wr. Wb.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Kebijakan Manajemen.....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	3
A. Visi	3
B. Misi	3
C. Tujuan	3
D. Strategi IAI Sunan Giri Bojonegoro.....	4
BAB III ALASAN MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP	5
A. Alasan Menjalankan SPMI.....	5
B. Ruang Lingkup.....	5
BAB IV DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI IAI SUNAN GIRI	7
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO	10
A. Tujuan SPMI IAI Sunan Giri	10
B. Strategi SPMI IAI Sunan Giri	10
C. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI IAI Sunan Giri	11
D. Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI IAI Sunan Giri.....	11
E. Unit dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI IAI Sunan Giri.....	15
F. Tugas dari unsur-unsur organisasi LPM dijelaskan sebagai berikut	15
G. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI IAI SUNAN GIRI.....	17
BAB VI MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI	20
A. Manual SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro	20
B. Standar SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro	20
C. Formulir SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro	21
BAB VII KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN	22
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi. Tantangan akan diberlakukannya ASEAN Economic Community pada tanggal 1 Januari 2015 yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (free flows) yaitu : *Free Flows of Goods, Free Flows of Service, Free Flows of Investment, Free Flows of Capital, Free Flows of skilled Labour* di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia. Untuk menghadapi *Free Flows of Service dan Flows of skilled Labour*, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga aras dunia. Berdasarkan urain diatas maka Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro mengembangkan penjaminan mutu agar dapat memenuhi tantangan baru baik pada tingkat regional maupun global.

Penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang ada di IAI Sunan Giri Bojonegoro suda dimulai sejak awal bulan juli tahun 2016, akan tetapi implementasi dari sistem penjaminan mutu internal tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal. Sistem penjaminan mutu di IAI Sunan Giri Bojonegoro berdiri berdasarkan pada keinginan IAI Sunan Giri Bojonegoro untuk mewujudkan visi dan misi IAI Sunan Giri Bojonegoro selain itu juga untuk menjadi *agents of change and development* yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Oleh karena itu IAI Sunan Giri Bojonegoro perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumberdaya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi

kepada publik (stakeholders). Kepuasan Stakeholders melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas system penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat *internally driven*, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi.

B. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu

Kebijakan Manajemen Mutu IAI Sunan Giri Bojonegoro menggunakan rujukan:

1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Nomor 155/55-IV/X/2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. Visi

Visi Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Mewujudkan Perguruan Tinggi Unggul Dalam Bidang Ilmu Keislaman Berbasis Riset, Berdaya Saing Global Dan Berkarakter *Ahlusunnah Wal Jam'ah*.

B. Misi

Misi Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berdedikasi dalam bidang ilmu Keislaman.
2. Mengembangkan integritas ilmu keislaman berbasis ASWAJA
3. Menyelenggarakan riset untuk pengembangan ilmu keislaman
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan manusia.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
6. Menyelenggarakan pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang amanah dan profesional.
7. Mengembangkan nilai aswaja dalam tataran akademik dan praksis di lingkungan kampus.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan berdedikasi dalam bidang ilmu Keislaman.
2. Terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan terintegritas keilmuan berbasis

ASWAJA dan dapat diakses oleh semua kalangan.

3. Terwujudnya riset dalam pengembangan ilmu keislaman
4. Menghasilkan produk riset dalam bidang ilmu keislaman
5. Menghasilkan kajian ilmu keislaman yang komprehensif dan integratif
6. Terwujudnya program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan sumber daya dan kesejahteraan manusia
7. Terwujudnya pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang amanah dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
8. Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
9. Terwujudnya kerjasama program pertukaran mahasiswa dan dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
10. Terimplementasikannya nilai aswaja dalam tataran akademik dan praksis civitas akademika perguruan tinggi.

D. Strategi Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Strategi yang diterapkan IAI Sunan Giri Bojonegoro dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, laboratorium, lembaga, pusat, biro dan unit pelaksana teknis lainnya dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, pemerintah dan *Stakeholders* lainnya sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana untuk bidang akademik dan non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, standar-standar mutu,

standar operational prosedur dan formulir (borang/performa) kepada para sivitas akademika dan tenaga kependidikan secara periodik.

BAB III

ALASAN MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP

A. Alasan Menjalankan SPMI

IAI Sunan Giri Bojonegoro merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Masalah mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi di tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh IAI Sunan Giri Bojonegoro agar tercapai standar mutu yang diharapkan.

Sistem penjaminan mutu IAI Sunan Giri Bojonegoro dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung IAI Sunan Giri Bojonegoro sebagai Perguruan Tinggi riset. Rektor IAI Sunan Giri Bojonegoro pada 16 Mei 2015 membentuk unit peningkatan mutu yang bernama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Sunan Giri Bojonegoro. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu IAI Sunan Giri Bojonegoro. Pendirian lembaga tersebut dilakukan mengingat adanya tuntutan dari praktek baik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, fakultas, hingga program studi. Lembaga Penjaminan Mutu telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dan peningkatan mutu di IAI Sunan Giri Bojonegoro.

B. Ruang Lingkup

Luas lingkup kebijakan SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro mencakup semua

aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik. SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro memulai fokus pelaksanaannya pada aspek kelembagaan (akreditasi, pembukaan/penutupan prodi baru, pengelolaan dan pemantauan prodi dengan rasio dosen : mahasiswa) kemudian mengarah kepada ketenagaan (melalui rekrutmen dosen), kemudian melakukan peningkatan kinerja dosen (seperti sertifikasi dosen, pengaturan beban kerja dosen dan pelaporan, dll.). Pada tahap selanjutnya, SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro bergerak mengarah kepada layanan unit-unit yang memuaskan layanan pada *stakeholders*.

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit fungsi di seluruh IAI Sunan Giri Bojonegoro, baik Biro, Lembaga/Satuan, Pusat pada Lembaga, maupun Fakultas beserta Program studi.

BAB IV
DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI IAI SUNAN GIRI
BOJONEGORO

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI Sunan Giri Bojonegoro disajikan sebagai berikut.

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di IAI Sunan Giri Bojonegoro
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Sunan Giri adalah pusat fungsional yang dibentuk oleh Pimpinan IAI Sunan Giri dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat IAI Sunan Giri Bojonegoro.
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IAI Sunan Giri Bojonegoro.
8. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
9. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.

10. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customer*.
11. *Stakeholder* baik yang tersurat maupun yang tersirat.
12. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
13. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
14. Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
15. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
16. Pelanggan adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Sunan Giri. Pelanggan IAI Sunan Giri Bojonegoro dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu a) Pimpinan IAI Sunan Giri Bojonegoro, selaku pimpinan tertinggi IAI Sunan Giri Bojonegoro, b) Unit Kerja dan Pusat di lingkungan IAI Sunan Giri, dan Bojonegoro c) Pelanggan lain yang memerlukan jasa layanan Lembaga Penjaminan Mutu (termasuk di dalamnya mahasiswa). IAI Sunan Giri Bojonegoro bergantung pada pelanggannya, oleh karena itu Pengelola IAI Sunan Giri Bojonegoro memahami dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini dan di masa depan.

17. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam IAI Sunan Giri Bojonegoro secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
18. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) terdiri dari Fakultas dan Program Studi.
19. Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) terdiri dari Biro, Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.
20. Manual Prosedur merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata carapelaksanaannya.
21. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
22. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Sunan Giri Bojonegoro dibagi menjadi (a) Dokumen internal, (b) Dokumen eksternal dan (c) Rekaman.
23. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu dimana didalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.
24. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
25. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO

A. Tujuan SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAI Sunan Giri Bojonegoro dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAI Sunan Giri Bojonegoro.
3. Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAI Sunan Giri kepada *stakeholder*.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
5. Bukti otentik bahwa IAI Sunan Giri Bojonegoro telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Sarana mengajak semua pihak di lingkungan IAI Sunan Giri Bojonegoro untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

B. Strategi SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Strategi IAI Sunan Giri Bojonegoro dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

C. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *process* dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

D. Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

1. Manajemen SPMI IAI Sunan Giri

Manajemen SPMI IAI Sunan Giri dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan oleh IAI Sunan Giri adalah model **Penetapan** Standar Dikti, **Pelaksanaan** Standar Dikti, **Evaluasi** (Pelaksanaan) Standar Dikti, **Pengendalian** (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan **Peningkatan** Standar Dikti. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi (Gambar 2.2.).



Gambar 2.1. Manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

Sikap mental penyelenggaraan SPMI dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. ***Quality first.*** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memrioritaskan mutu.
2. ***Stakeholders-in.*** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. ***The next process is our stakeholder.*** Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. ***Speak with data.*** Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. ***Upstream management.*** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

2. Rincian Kebijakan SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Rincian kebijakan yang akan dilakukan oleh IAI Sunan Giri dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaik.;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
- c. Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

- d. Model manajemen pelaksanaan SPMI pada IAI Sunan Giri Bojonegoro dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
- e. Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
- f. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- g. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- h. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan perguruan tinggi.
- i. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan perguruan tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
- j. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam perguruan tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.
- k. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan perguruan tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
- l. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI perguruan tinggipun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah

perbaikan secara berkelanjutan.

- m. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam perguruan tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.
- n. Untuk mencapai tujuan SPMI perguruan tinggi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam perguruan tinggi selalu berpedoman pada prinsip:
 - 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - 2) mengutamakan kebenaran;
 - 3) tanggungjawab sosial;
 - 4) pengembangan kompetensi personil;
 - 5) partisipatif dan kolegal;
 - 6) keseragaman metode;
 - 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

E. Unit dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat IAI Sunan Giri terdiri atas Rektor dan dibantu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja. Organisasi LPM IAI Sunan Giri Bojonegoro dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan tenaga kependidikan. LPM IAI Sunan Giri Bojonegoro setidaknya memiliki tiga divisi, yaitu divisi eksplorasi data, monitoring dan evaluasi internal, serta pengembangan dokumen. Struktur organisasi LPM IAI Sunan Giri disajikan pada Gambar 2.2 Sebagai berikut.

Gambar 2.2. Struktur organisasi LPM IAI Sunan Giri Bojonegoro

F. Tugas dari unsur-unsur organisasi LPM dijelaskan sebagai berikut.

1. Tugas Ketua LPM

- a. Mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit jaminan mutu di level IAI Sunan Giri Bojonegoro;
- b. Mengkoordinasikan penyempurnaan pangkalan data IAI Sunan Giri.
- c. Mengkoordinasikan pembuatan perangkat (dokumen) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di level IAI Sunan Giri;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu IAI Sunan Giri;
- f. Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjamin mutu IAI Sunan Giri secara berkelanjutan.
- g. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada Pimpinan IAI Sunan Giri;
- h. Melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu LPM melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran;
- i. Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen LPM untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
- j. Memastikan bahwa standar persyaratan pelanggan dilaksanakan di seluruh jajaran LPM dengan pelaksanaan pelatihan untuk setiap anggota dan staf LPM;
- k. Memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya persyaratan pelanggan sehingga sasaran mutu dapat dicapai.

2. Tugas Sekretaris LPM

- a. Sekretaris LPM bersama-sama tenaga kependidikan yang ditugaskan di LPM bertugas membantu tugas-tugas ketua LPM dalam mengkoordinasikan kegiatan LPM.

3. Tugas Divisi Eksplorasi Data

- a. Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa;
- b. Menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data IAI Sunan Giri;
- c. Melaporkan kondisi pangkalan data IAI Sunan Giri.

4. Tugas Divisi Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyiapkan asesor Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas, Jurusan/Prodi di lingkungan IAI Sunan Giri;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di lingkungan IAI Sunan Giri;
- c. Melaporkan kegiatan AMI IAI Sunan Giri.

5. Tugas Divisi Pengembangan Dokumen

- a. Menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI;
- b. Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI.

Tabel 2.1. Kerangka Organisasi LPM IAI Sunan Giri Bojonegoro

No	Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua pelaksana	Organisasi	Fokus
1	Institut	Rektor	Wakil Rektor I Bidang Akademik	LPM	Mutu Akademik dan Non Akademik
2	Fakultas	Dekan	Pembantu Dekan I	Gugus Kendali Mutu	Mutu Akademik
3	Prodi	Kepala Prodi	Sekprodi	Gugus Kendali	Mutu Akademik

				Mutu	
--	--	--	--	------	--

G. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Standar SPMI UNU Sunan Giri terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Standar Pendidikan

- a. Standar Kompetensi Lulusan (STD/SPMI-IAI SUNAN GIRI/A-001)
- b. Standar Isi Pembelajaran (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-002)
- c. Standar Proses Pembelajaran (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-003)
- d. Standar Penilaian Pembelajaran (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-004)
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-005)
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-006)
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-007)
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /A-008)

2. Standar Penelitian

- a. Standar Hasil Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-001)
- b. Standar Isi Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-002)
- c. Standar Proses Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-003)
- d. Standar Penilaian Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-004)
- e. Standar Peneliti (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-005)
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-

006)

- g. Standar Pengelolaan Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-007)
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /B-008)

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-001)
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-002)
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-003)
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-004)
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-005)
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-006)
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-007)
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /C-008)

4. Standar Tambahan

- a. Standar Kerjasama (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /D-001)
- b. Standar Sistem Informasi (STD/SPMI- IAI SUNAN GIRI /E-001)

BAB VI

MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Manual SPMI IAI Sunan Giri adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI IAI Sunan Giri dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam IAI Sunan Giri tersebut.

Dokumen tertulis Manual SPMI berfungsi sebagai:

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI IAI Sunan Giri maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI, sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI IAI Sunan Giri memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

B. Standar SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Standar SPMI IAI Sunan Giri adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan IAI Sunan Giri untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IAI Sunan Giri tersebut. Dokumen tertulis Standar SPMI IAI Sunan Giri berfungsi, antara lain, sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAI Sunan Giri;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAI Sunan Giri;
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam IAI Sunan Giri sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;
4. Bukti otentik kepatuhan IAI Sunan Giri terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa IAI Sunan Giri benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar

C. Formulir SPMI IAI Sunan Giri Bojonegoro

Formulir SPMI IAI Sunan Giri adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

Dokumen tertulis Formulir SPMI IAI Sunan Giri berfungsi antara lain sebagai:

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI IAI Sunan Giri;
3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI IAI Sunan Giri secara periodik

BAB VII

KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN

Kebijakan SPMI IAI Sunan Giri memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen IAI Sunan Giri Bojonegoro yang lain, yaitu:

1. Statuta IAI Sunan Giri Bojonegoro
2. Rencana Induk Pengembangan IAI Sunan Giri
3. Rencana Strategis IAI Sunan Giri
4. Rencana Operasional IAI Sunan Giri
5. Rencana Strategis Penelitian IAI Sunan Giri
6. Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat IAI Sunan Giri
7. Peraturan Kepegawaian IAI Sunan Giri
8. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola IAI Sunan Giri
9. Dokumen Kode Etik IAI Sunan Giri
10. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan IAI Sunan Giri.

DAFTAR PUSTAKA

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.

Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.